

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia adalah Negara kepulauan dengan beberapa unit pemerintahan terkecil didesa yang jumlah penduduknya cukup tinggi. Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahannya sendiri yang mana dikepalai oleh kepala desa. Berkaitan dengan desa.Pemerintahan telah mengesahkan Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014 Tentang Undang – Undang Desa dimana Mengatur Mengenai Pemerintahan Desa.Pengembangan perekonomian di pedesaan sudah ada sejak lama yang dijalankan oleh pemerintah melalui beberapa program. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kurang berhasilnya program-program tersebut, salah satu penyebabnya masyarakatnya sendiri yang kurang mendukung dalam membantu membangun perekonomian didesanya (Sulaksana & Nuryanti, 2019)

Pemerintah provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya dengan melalui startegi dan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, yang tertuang dalam visi Program Bali Mandara Jilid II. Sejalan dengan kebijakan tersebut, sejak tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bali mulai mengembangkan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara atau sering disebut dengan Gerbang Sadu Mandara akan menjadi wadah bersama bagi masyarakat desa dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri

dan partisipatif, pembangunan infrastruktur desa serta pengembangan usaha ekonomi yang produktif di desa, menjadi salah satu program untuk mempercepat dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi pada setiap desa yang ada di Provinsi Bali. Gerbang Sadu Mandara (GSM) adalah program kegiatan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah ( i M. T. D. Putra et al., 2017)

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui gerbang sadu mandara yaitu dengan membentuk kelembangaan yang dinamakan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan dilandasi oleh UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa " Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, serta dapat melakukan berbagai usaha pada bidang ekonomi ataupun pelayanan umum lainnya sesuai yang telah diatur pada Peraturan Undang-Undang ". Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, No 4 Tahun 2015 dijelaskan secara rinci mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan dengan kebutuhan dan potensi desanya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan yang ada di desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dan dikembangkan oleh desa dengan menggunakan dana dari desa dan sumber daya local yang dimiliki desa. Tujuan diberdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi motor penggerak

kegiatan perekonomian di desa yang berfungsi sebagai lembaga social dan komersial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga social yang berpihak pada kepentingan masyarakatnya melalui kontribusi dalam penyediaan layanan social. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga komersial BUMDes memiliki tujuan mencari keuntungan dalam meningkatkan pendapatan desa (Wati, 2021)

Dengan adanya program kegiatan yang ada di BUMDes dari program gerbang sadu mandara adalah kegiatan simpan pinjam dimana program ini memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian dengan memberikan kredit kepada masyarakat didesanya. Pemberian kredit merupakan suatu kegiatan andalan dari sebuah organisasi, bank, BUMDes dan lain sebagainya yang banyak menarik minat masyarakatnya. Kredit merupakan suatu aktiva produktif terbesar suatu organisasi, namun juga merupakan pembawa risiko tertinggi yang mampu mempengaruhi tingkat kesehatan sebuah organisasi Firdaus & Ariyaniti dalam (Putu et al., 2013). Karena pinjaman yang diberikan oleh pihak BUMDes dalam bentuk kredit yang berasal dari dana masyarakat maka memiliki risiko yang tinggi tidak kembalinya kredit pinjaman pada tanggal jatuh temponya sehingga hal ini dinamakan dengan *non performing laon*. Dimana tingkat kesehatan lembaga keuangan salah satunya BUMDes diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah (*non performing laon*) atau bisa dikenal sebagai “ Rasio NPL “ Hariyani dalam (Nursyahriana et al., 2017) yang berakibat dapat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan BUMDes.

Kredit bermasalah (*non performing laon*) dihadapi oleh para pengelolaan Badan Usaha Milik yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Buleleng, namun berbeda dengan salah satu BUMDes yang ada di Kecamatan Sawan Desa Kerobokan dimana BUMDes tersebut tidak memiliki unit simpan pinjam sehingga BUMDes tersebut tidak mengalami kredit bermasalah. Kredit bermasalah juga dihadapi BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutamabah. Kecamatan Kubutambahan terletak dibagian wilayah timur wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 13 yaitu Desa Bila, Bengkala, Bonthing, Bukti, Bulian, Depeha, Kubutambahan, Mengening, Pakisan, Tajun, Tambakan, Tamblang, Dan Tunjung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (I. N. Putra & Arie, 2018) bahwa setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kecamatan Kubutambahan rata-rata memiliki unit simpan pinjam dan mengalami permasalahan kredit macet sehingga mengganggu keberlanjutan aktivitas operasional unit simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari observasi awal yang peneliti lakukan dari tigabelas BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan delapan BUMDes mengalami peningkatan kredit bermasalah di tahun 2019 -2020. Permasalahan kredit bermasalah yang dihadapi pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terjadi karena kurangnya analisis yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan masih terbatasnya pengetahuan para pengelolaan unit simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentang pengelolaan kredit yang baik.

Akibat dari adanya pandemic *covid-19* menyebabkan masyarakat di Indonesia kehilangan sumber perekonomiannya. Salah satunya Provinsi Bali,

dimana Bali merupakan tempat pariwisata, dengan adanya *covid-19* menyebabkan perekonomian masyarakat yang ada di Bali menurun akibat ditutupnya industri pariwisata. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga masyarakat tersebut pulang ketempat tinggal atau desanya. Tidak hanya lapisan masyarakat yang terkena dampak dari *covid-19*, tetapi bank dan lembaga keuangan juga terkena akibat perekonomian yang menurun. Salah satu lembaga keuangan yang terdampak dari adanya pandemic *covid-19* adalah lembaga keuangan yang ada di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes). Salah satunya yaitu pada BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan. Akibat dari adanya pandemic *covid-19* menyebabkan kredit bermasalah pada BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan meningkat, factor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yaitu factor internal dan factor eksternal , namun factor yang paling berpengaruh yaitu factor eksternal seperti ( karakter nasabah dan kondisi ekonomi nasabah ). Data kredit macet pada BUMDes Kecamatan Kubutambahan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat pada Tabel 1.

**Tabel 1.1**  
**Data Kredit Bermasalah pada BUMDes Kecamatan Kubutambahan**

No	Nama Bumdes	Tahun	Total Kredit	Total Kredit Bermasalah	NPL
1	Bumdes Giri Amertha Sadhu Desa Bonthing	2019	Rp 463,000,000	Rp 96,397,560	0,20%
		2020	Rp 359,000,000	Rp 119,116,350	0,33%
2	Bumdes Karya Sari Desa Pakisan	2019	Rp 700,000,000	Rp 234,029,500	0,33%
		2020	Rp 700,000,000	Rp 244,062,500	0,34%
3	Bumdes Kerta	2019	Rp 3,534,307,500	Rp 150,275,000	0,04%

	Winangun Sari Desa Depeha	2020	Rp 3,622,100,200	Rp 157,250,000	0,04%
4	Bumdes Gunung Sari Mas Desa Bulian	2019	Rp 1,727,265,000	Rp 11,900,000	0.006%
		2020	Rp 1,727,265,000	Rp 40,000,000	0.02%
5	Bumdes Praja Sidhi Yoana Desa Kubutambahan	2019	Rp 600,000,000	Rp 474,759,705	0.79%
		2020	Rp 600,000,000	Rp 492,116,290	0,82%
6	Bumdes Artha Nadi Desa Bila	2019	Rp 1,284,901,900	Rp 187,005,000	0,14%
		2020	Rp 1,408,073,000	Rp 197,755,000	0,14%
7	Bumdes Karya Valli Lestari Desa Bengkala	2019	Rp 500,000,000	Rp 74,425,458	0,14%
		2020	Rp 500,000,000	Rp 150,654,249	0,30%
8	Bumdes Anugrah Amertha Bumi Desa Mengening	2019	Rp 1,685,059,000	Rp -	0%
		2020	Rp 1,561,428,000	Rp 83,140,000	0.05%

Sumber : Data dari BUMDes di Kecamatan Kubutambahan.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui kredit bermasalah pada tahun 2020 mengalami peningkatan kredit bermasalah pada tujuh BUMDes yang ada di kecamatan kubutambahan dari tigabelas BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan. BUMDes yang mengalami peningkatan kredit bermasalah yaitu pada BUMDes Desa Bonthing sebesar Rp 22.718.790, BUMDes Desa Pakisan sebesar Rp. 10.003.000, BUMDes Desa Depeha sebesar Rp. 6,975.000, BUMDes Desa Bulian sebesar Rp. 28.100.000, BUMDes Desa Kubutambahan sebesar Rp. 17.356.585, BUMDes Desa Bila sebesar Rp.10.750.000, BUMDes Desa Bengkala sebesar Rp.76.228.791 dan BUMDes Desa Mengening sebesar Rp. 83.140.000, peningkatan kredit bermasalah ini terjadi di tahun 2020. Kredit bermasalah yang terjadi pada BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan

disebabkan oleh beberapa hal yaitu; nasabah yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran kreditnya, nasabah yang berprofesi sebagai petani dan mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang menentu, dan akibat adanya pandemic covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia di tahun 2019 sampai saat ini yang menyebabkan perekonomian masyarakatnya mengalami penurunan. Namun BUMDes di Kecamatan Kubutambahan masih sehat karena nilai NPL nya  $< 2\%$ ,

*Non performing laon* mencerminkan suatu risiko kredit, dimana semakin tinggi nilai *non performing loan* maka semakin besar risiko kredit yang akan diterima oleh pihak lembaga keuangan salah satunya BUMDes. Akibatnya tingginya nilai rasio NPL lembaga keuangan harus menyediakan pencadangan dana yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal dari lembaga keuangan akan ikut terkikis. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya lembaga keuangan dalam menyalurkan kreditnya. Semakin rendahnya rasio keuangan NPL maka akan semakin rendahnya risiko terjadinya kredit bermasalah, maka kondisi lembaga keuangan akan semakin baik (P. B. Sari & Sari, 2018).

Kredit bermasalah adalah kondisi dimana kredit yang diberikan kepada pihak debitur dalam pelunasannya mengalami penunggakan atau kesulitan yang disebabkan oleh pihak inter dan ekster. pendapat ini didukung oleh ( Siamat dalam (Masri dkk, 2017 ) kredit bermasalah atau *Non Performing Laon ( NPL )* adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya akibat dari adanya, seperti kondisi ekonomi yang buruk. selain pendapat dari ( Siamat ) terdapat juga pendapat lainnya yang mendukung pengertian dari kredit bermasalah. Menurut Hasanudin ( dalam Masri dkk, 2017 ) kredit bermasalah merupakan kredit dengan

kolektabilitas macet ditambah dengan kredit – kredit yang memiliki kolektabilitas diragukan yang memiliki potensi menjadi macet. Oleh karena itu perlu diketahui oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penyebab terjadinya kredit bermasalah pada lembaga keuangannya, sehingga pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengelola risiko kredit yang terjadi dimasa mendatang. Bagian dari kredit bermasalah salah satunya adalah kredit macet, kredit macet adalah proses pengembalian kredit yang kurang lancar oleh para nasabah atau adanya kendala yang dihadapi oleh pihak nasabah sehingga pihak nasabah tidak bisa melakukan kewajibannya tepat waktu (Kepramareni & Apriada, 2021). Menurut Ahira dalam (Manyu, 2017) kredit macet adalah salah satu masalah yang paling umum terjadi atau dihadapi oleh lembaga pembiayaan, setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kredit tidak bisa terlepas dari masalah ini dan harus selalu siap dalam menghadapi masalah kredit bermasalah. Kredit macet dan permasalahan adalah sebuah risiko dari suatu usaha untuk mendapatkan kredit.

Teori makroekonomi adalah bagian dari ilmu yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Diantara variabel – variabel ekonomi agregatif yang banyak dipersoalkan dalam ekonomi makro antara lain tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, investasi, nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat harga, tingkat bunga, neraca pembayaran internasional, stok capital nasional, hutang pemerintah (Rosida, 2018)



*Productive teory of credit* menyatakan bahwa bank – bank yang akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah untuk dicairkan, melalui pembayaran kembali angsuran atas kredit sebagai sumber likuiditas. Teori ini juga menjelaskan apabila ada tidak baiknya kondisi nasabah akan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran atas pinjaman yan sudah jatuh tempo waktu angsuran pinjaman. Jika nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran maka hal ini akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (Khomariyah & Nugroho, 2020)

Menurut Louzis dalam (Dewi & Suryawan, 2015) faktor – faktor penentu nilai NPL ( *Non Perfoming Loan* ) untuk kategori pinjaman adalah factor internal tingkat suku bunga, dimana tingkat suku bunga yang dibahas adalah tingkat suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi atau rendah yang diberikan pihak BUMDes kepada nasabah tergantung dari pinjaman yang diambil oleh nasabah. Apabila nasabah tidak membayar angsuran pinjamannya maka suku bunga juga akan naik. Sehingga tingkat suku bunga memiliki risiko kredit bermasalah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Andini, 2013). Tingkat suku bunga kredit yang diberikan pihak BUMDes kepada pihak nasabah berubah-ubah tergantung dari jumlah pinjaman yang diambil oleh pihak nasabahnya. Untuk pinjaman yang diambil nasabah < Rp. 10.000.000 tingkat suku bunga yang diberikan 1%, 1,2% dan 1.5% setiap BUMDes memberikan tingkat suku bunga kredit yang berbeda-beda. Dan untuk pinjaman > Rp.10.000.000 tingkat suku bunga yang diberikan 1.7%, 1.8% dan 2 %. Penelitian yang dilakukan oleh (Egar et al., 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh

positif terhadap kredit macet. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra & Priyanto, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga kredit tidak memiliki pengaruh terhadap kredit macet.

Factor internal lainnya yaitu jangka waktu pinjaman, dimana factor ini menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi terjadinya (*non performing loan*). Pendeknya jangka waktu yang diberikan oleh pihak BUMDes kepada nasabahnya menyebabkan besarnya pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah atau calon nasabah setiap bulannya. Sehingga hal ini menyebabkan nasabah kesulitan dalam membayar pinjamannya baik pokok maupun bunga dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya risiko kredit atau sering disebut kredit bermasalah (*non performing loan*). Waktu pengembalian kredit yang cukup lama diharapkan dapat memberikan risiko yang lebih kecil terjadinya kredit macet pada BUMDes (Amir, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amir, 2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu pinjaman berpengaruh positif terhadap kredit macet. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra & Priyanto, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu pinjaman secara parsial berpengaruh negative terhadap kredit macet.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kredit bermasalah adalah karakter nasabah, dimana sebelum memberikan pinjaman pihak BUMDes diharapkan dapat menganalisis calon nasabahnya, hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet (Alfira, 2021). Analisis yang dilakukan oleh pihak BUMDes terhadap calon nasabah sebelum memberikan pinjaman adalah mengecek apakah nasabah tersebut tepat pada waktunya dalam membayar

pinjaman kreditnya dan melakukan pengecekan terhadap agunan yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan apakah milik pribadinya, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya risiko (*non performing loan*) (Dewi & Suryawan, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Thamrin, 2016) hasil penelitian menunjukkan faktor eksternal ( karakter nasabah ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kredit macet. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra & Priyanto, 2021) hasil penelitian menunjukkan karakter nasabah berpengaruh negative terhadap kredit macet.

Dan faktor eksternal lainnya yang menyebabkan terjadinya kredit macet, adalah kondisi ekonomi nasabah dimana sebelum memberikan kredit pihak BUMDes harus mengetahui kondisi ekonomi dari nasabahnya bagaimana pekerjaan, apakah memiliki pekerjaan tetap atau tidak sehingga jika hal ini diketahui maka pihak BUMDes dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sejumlah kemampuan ekonomi yang dimiliki nasabah tersebut (C. D. A. Sari, 2016). Dan apabila kredit yang dipinjamkan kepada pihak BUMDes digunakan untuk usahanya, maka pihak BUMDes harus melakukan survie terhadap usaha nasabahnya agar kredit yang diberikan sesuai dengan kredit yang diajukan. Dan para calon nasabah yang berprofesi sebagai wirausaha, jika penjualan para nasabah lancar dan meningkat, maka pengembalian pinjaman kreditnya ke pihak BUMDes lancar, begitu pun sebaliknya. dan terjadinya rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) kemungkinan kecil, Apabila pihak BUMDes melakukan analisis kondisi ekonomi yang tepat (Nursyahriana et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Nursyahriana et al., 2017) hasil penelitian

menunjukkan bahwa kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan negative terhadap kredit bermasalah *non performing loan*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rani et al., 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi nasabah yang paling dominan mempengaruhi pinjaman kredit bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rani et al., 2017) dengan judul penelitian yaitu “ Factor –Faktor yang Mempengaruhi *Non Performance Loan* Pada Badan Usaha Milik Desa ( Studi Kasus Pada BUM Desa ‘ Karya Sari” Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)”. Hasil penelitian menunjukkan diperoleh 5 faktor yang mempengaruhi timbulnya kredit bermasalah pada BUMDes Desa Pakisan yaitu factor ekonomi nasabah, factor kualitas pelayanan, factor lingkungan, factor social, factor sikap, dan factor karakter nasabah. Namun factor paling dominan yang mempengaruhi kredit bermasalah pada BUMDes di Desa Pakisan adalah factor ekonomi dengan nilai *eigenvalues* dan persentase varian paling besar yaitu *eigenvalues* sebesar 6.649 dan persentase varian sebesar 33,295%. Kabaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada metode, populasi, dan penambahan variabel. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah kualitatif dengan menggunakan variabel factor eksternal ( karakter nasabah dan kondisi ekonomi nasabah ), sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif dengan menambahkan variabel factor internal ( tingkat suku bunga kredit, dan jangka waktu pinjaman ). Selain kebaruan dari metode dan penambahan variabel, kebaruannya juga terdapat pada populasinya pada penelitian sebelumnya populasinya lebih kecil yaitu hanya

pada satu BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan yaitu di Desa Pakisan, sedangkan untuk penelitian ini populasinya lebih besar yaitu pada BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutambahan.

Berdasarkan urian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengantingkat suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman, karekter nasabah, dan kondisi ekonomi nasabah yang berpengaruh terhadap kredit bermasalah (*non perfoming laon*) yang sering dihadapi oleh lembaga pembiayaan termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun judul penelitian yang diambil oleh peneliti adalah **"Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Ekternal Terhadap Kredit Bermasalah (*Non Perfoming Laon*) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng"**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan urian latar belakang diatas adapun identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apabila tingkat suku bunga kredit yang tinggi diberikan pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kubutambah kepada calon nasabahnya, akan menyebabkan nasabah gagal dalam melakukan pengembalian pinjaman.
2. Jangka waktu pinjaman yang terlalu pendek menyebabkan nasabah kesulitan dalam melunasi pinjamannya pada pihak BUMDes dan hal ini memiliki risiko terjadinya kredit bermasalah.

3. Kurang baiknya karakter yang dimiliki oleh nasabahnya dan tidak memiliki tanggung jawab, menyebabkan terjadinya kredit macet pada BUMDes di Kecamatan Kubutambahan.
4. Akibat dari adanya pandemic *covid-19* menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan dan menyebabkan masyarakat gagal dalam melakukan kewajibannya kepada pihak BUMDes. Dan hal ini yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, focus penelitian yaitu pada pengaruh tingkat suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman, karekter nasabah, dan kondisi ekonomi nasabah terhadap kredit bermasalah ( *non perfoming loan* ), dengan objek penelitian yaitu pada Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). Penelitian yang dilakukan ini ruang lingkup penelitian hanya sebatas kredit bermasalah ( *non perfoming loan* ) pada BUMDes se-Kecamatan Kubutambahan.

### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun beberapa rumusan masalah yang diambil yaitu :

1. Apakah Tingkat Suku Bunga Kredit Berpengaruh Terhadap Kredit Bermasalah ( *Non Perfoming Loan* ) ?
2. Apakah Jangka Waktu Pinjaman Berpengaruh Terhadap Kredit Bermasalah ( *Non Perfoming Loan* ) ?
3. Apakah Karekter Nasabah Berpengaruh Terhadap Kredit Bermasalah ( *Non Perfoming Loan* ) ?

4. Apakah Kondisi Ekonomi Nasabah Berpengaruh Terhadap Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* ) ?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* ).
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Jangka Waktu Pinjaman Terhadap Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* ).
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Karakter Nasabah Terhadap Kredit Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* ).
4. Untuk Mengatahui Pengaruh Kondisi Ekonomi Nasabah Terhadap Kredit Bermasalah ( *Non Performing Loan* ).

### 1.6. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 Manfaat Penelitian Yang Diharapkan :

#### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambahkan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu teori di bidang akuntansi yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, mengenai pengaruh tingkat suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman, karakter nasabah dan kondisi ekonomi terhadap kredit bermasalah ( *non performing loan* ) pada BUMDes di Kecamatan Kubutambahan.

#### 1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk menambah wawasan, berpikir dan memperluas pengetahuan tentang kredit bermasalah (*non performing loan*) pada BUMDes. Baik secara teoritis atau cara pengambilan datanya.

## 2. Bagi BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan informasi mengenai pengaruh tingkat suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman, karakter nasabah dan kondisi ekonomi terhadap kredit bermasalah (*non performing loan*).

## 3. Bagi Kelembagaan

Penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membantu kebijakan bagi masyarakat untuk dapat lebih termotivasi dalam mengurangi terjadinya kredit bermasalah (*non performing loan*) pada BUMDes.

